

**PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG AKAD SYIRKAH: RELEVANSI
DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER**

Syukri M. Yusuf

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh

Email:syukriyusuf@nusantara.ac.id

ABSTRAK

Akad syirkah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip kerja sama, keadilan, dan pembagian keuntungan secara proporsional. Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran fikih muamalah, khususnya terkait akad syirkah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai akad syirkah dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui karya-karya Wahbah az-Zuhaili dan literatur ekonomi syariah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang akad syirkah sebagai bentuk kerja sama yang sah dan fleksibel selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kerelaan para pihak, kejelasan modal, pembagian keuntungan yang disepakati, dan terhindar dari unsur gharar, riba, serta penipuan. Pemikiran beliau relevan dengan praktik ekonomi syariah modern, khususnya dalam pengembangan perbankan syariah, koperasi syariah, dan investasi berbasis kemitraan. Dengan demikian, konsep syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili dapat menjadi landasan normatif dalam memperkuat sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Wahbah az-Zuhaili, akad syirkah, ekonomi syariah, fikih muamalah, kemitraan.*

ABSTRACT

The syirkah contract is one of the key instruments in the Islamic economic system, based on the principles of cooperation, justice and the proportional distribution of profits. Wahbah az-Zuhaili, as a contemporary scholar, has made a significant contribution to the development of muamalah fiqh, particularly in relation to the syirkah contract. This article aims to analyse Wahbah az-Zuhaili's thoughts on the syirkah contract and its relevance to the development of contemporary Islamic economics. This study employs a literature review using a descriptive-analytical approach, drawing upon the works of Wahbah az-Zuhaili and other literature on Islamic economics. The results of the study indicate that Wahbah az-Zuhaili views the syirkah contract as a valid and flexible form of cooperation provided it adheres to Sharia principles, such as the voluntary consent of the parties, clarity regarding capital, an agreed-upon profit-sharing arrangement, and the avoidance of elements of gharar, riba, and fraud. His ideas are relevant to modern Islamic economic practice, particularly in the development of Islamic banking, Islamic cooperatives, and partnership-based investment. Thus, the concept of syirkah according to Wahbah az-Zuhaili can serve as a normative foundation for strengthening an Islamic economic system that is just and oriented towards the public good.

Keywords: *Wahbah az-Zuhaili, syirkah contract, Islamic economics, fiqh al-muamalah, partnership.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah pada era modern menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang selama ini dianggap belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Krisis ekonomi global yang terjadi di berbagai negara juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perhatian terhadap sistem ekonomi Islam, karena sistem ini dianggap memiliki prinsip-prinsip yang lebih stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan semata, tetapi juga menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. (Sudarto et al., 2022)

Salah satu konsep penting dalam ekonomi syariah adalah akad syirkah. Secara umum, syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam Islam, kerja sama ekonomi semacam ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan akad, kerelaan para pihak, pembagian keuntungan yang adil, dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta penipuan. Konsep syirkah memiliki nilai strategis karena mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, sistem ini juga mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi melalui semangat tolong-menolong dan kerja sama antarmasyarakat. (Kausari, 2021)

Dalam konteks ekonomi modern, akad syirkah memiliki relevansi yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga investasi berbasis syariah yang menggunakan prinsip kemitraan dan bagi hasil dalam operasionalnya. Produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah merupakan contoh nyata penerapan akad syirkah dalam sistem ekonomi kontemporer. Konsep tersebut menjadi alternatif terhadap sistem bunga yang digunakan dalam ekonomi konvensional dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai akad syirkah menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam pada masa kini

Salah satu ulama kontemporer yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya terkait akad syirkah, adalah Wahbah az-Zuhaili. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar asal Suriah yang memiliki perhatian luas terhadap persoalan hukum Islam kontemporer. Pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan rujukan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah. Melalui karya monumentalnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan konsep-konsep fikih secara komprehensif dan sistematis, termasuk pembahasan mengenai akad syirkah. Pemikiran beliau dinilai mampu menjembatani antara konsep fikih klasik dengan kebutuhan ekonomi modern, sehingga tetap relevan untuk diterapkan dalam perkembangan zaman.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syirkah merupakan bentuk kerja sama yang dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur keadilan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Beliau menjelaskan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangannya, akad syirkah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama ekonomi tradisional, tetapi juga dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk usaha modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Fleksibilitas pemikiran Wahbah az-Zuhaili inilah yang menjadikan konsep syirkah tetap relevan dalam menghadapi perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks. (Musanna, 2022)

Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan landasan hukum dan pemikiran yang kuat. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi finansial (*financial technology*), serta munculnya berbagai model investasi modern menuntut adanya formulasi hukum Islam yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru. Dalam kondisi tersebut, pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai akad syirkah menjadi penting untuk dikaji karena dapat menjadi salah satu landasan normatif dalam pengembangan praktik ekonomi syariah yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Konsep syirkah yang beliau tawarkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Mubarok et al., 2024).

Selain itu, penerapan akad syirkah dalam ekonomi modern juga memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Sistem kemitraan yang berbasis bagi hasil memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha tanpa harus terbebani oleh sistem bunga. Hal ini sangat relevan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Dengan adanya sistem syirkah, para pelaku usaha dapat memperoleh akses permodalan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pengembangan ekonomi masyarakat. (Nisa, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad syirkah merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki relevansi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai akad syirkah menawarkan konsep kerja sama ekonomi yang fleksibel, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemikiran beliau menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana konsep syirkah dapat diterapkan dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer. (Hadi, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah serta perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan

deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili, mulai dari definisi, dasar hukum, jenis-jenis akad syirkah, hingga prinsip-prinsip yang mendasarinya dalam perspektif fikih muamalah. Dengan metode ini, penulis berupaya menjelaskan secara mendalam pemikiran tokoh dan relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah modern. (Rachman, 2018)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari karya-karya Wahbah az-Zuhaili, khususnya kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menjadi rujukan utama dalam memahami pandangan beliau mengenai akad syirkah. Adapun sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas ekonomi syariah, fikih muamalah, serta implementasi akad syirkah dalam lembaga keuangan syariah kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan pemikiran Wahbah az-Zuhaili terkait akad syirkah. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dikaitkan dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer guna melihat tingkat relevansi dan implementasinya dalam praktik ekonomi modern, seperti perbankan syariah, investasi syariah, dan pengembangan usaha berbasis kemitraan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap pengembangan ekonomi syariah di era modern. (Ashshofa, 2007)

PEMBAHASAN/HASIL

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, khususnya dalam bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili. Ia lahir pada tanggal 6 Maret 1932 di Dair 'Athiyah, sebuah daerah yang terletak di Damaskus, Suriah. Wahbah az-Zuhaili lahir dari keluarga yang sederhana namun religius. Ayahnya, Mustafa az-Zuhaili, dikenal sebagai seorang petani yang saleh dan memiliki perhatian besar terhadap pendidikan agama. Lingkungan keluarga yang religius tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan intelektual dan spiritual Wahbah az-Zuhaili sejak usia dini. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan hadis. Pendidikan dasar beliau ditempuh di kampung halamannya sebelum melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Damaskus. (Ramadhan & Shohib, 2024)

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Wahbah az-Zuhaili melanjutkan pendidikan menengah di Damaskus dan berhasil menyelesaikannya dengan prestasi yang sangat baik. Semangatnya dalam menuntut ilmu membawanya untuk melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar di Mesir, salah satu pusat pendidikan Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia Islam. Di Universitas al-Azhar, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama fikih dan ushul fikih. Selain belajar di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, beliau juga menempuh pendidikan di Fakultas Bahasa Arab dan memperoleh

pemahaman yang luas tentang bahasa serta sastra Arab. Tidak berhenti sampai di situ, Wahbah az-Zuhaili juga melanjutkan pendidikan di Universitas 'Ain Syams dan memperoleh gelar di bidang hukum. Kombinasi pendidikan agama dan hukum modern ini memberikan warna tersendiri dalam pemikiran beliau, sehingga mampu mengintegrasikan antara tradisi fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat modern.(Suyatmi, 2025)

Keilmuan Wahbah az-Zuhaili semakin berkembang ketika beliau berhasil meraih gelar doktor dalam bidang syariah Islam dari Universitas al-Azhar pada tahun 1963. Disertasinya membahas pengaruh perang terhadap hukum Islam, yang menunjukkan ketertarikannya terhadap persoalan-persoalan kontemporer dalam perspektif syariah. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, beliau kembali ke Suriah dan aktif sebagai akademisi di Universitas Damaskus. Di universitas tersebut, beliau mengajar berbagai mata kuliah seperti fikih Islam, ushul fikih, dan perbandingan mazhab. Kepakarannya dalam bidang hukum Islam menjadikan beliau dikenal luas tidak hanya di Suriah, tetapi juga di berbagai negara Islam lainnya. Sebagai seorang akademisi, Wahbah az-Zuhaili dikenal memiliki metode berpikir yang moderat, rasional, dan terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah Islam.

Selain aktif mengajar, Wahbah az-Zuhaili juga dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Beliau menulis puluhan buku dan artikel yang membahas berbagai persoalan hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, ekonomi syariah, hubungan internasional dalam Islam, dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Salah satu karya monumentalnya yang paling terkenal adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Kitab ini dianggap sebagai ensiklopedia fikih modern karena membahas berbagai persoalan hukum Islam secara komprehensif dengan pendekatan perbandingan mazhab. Dalam kitab tersebut, Wahbah az-Zuhaili tidak hanya menjelaskan pendapat ulama klasik, tetapi juga memberikan analisis terhadap relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Karya ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan lembaga keuangan Islam di berbagai negara.(Wahyuningsih et al., 2025)

Dalam bidang ekonomi syariah, pemikiran Wahbah az-Zuhaili memiliki kontribusi yang sangat besar. Beliau banyak membahas konsep-konsep muamalah seperti jual beli, mudharabah, murabahah, ijarah, dan syirkah. Menurut beliau, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, praktik ekonomi harus dibangun di atas prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, penipuan, dan eksploitasi. Pemikiran beliau tentang akad syirkah menjadi salah satu konsep yang relevan dalam perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Wahbah az-Zuhaili memandang syirkah sebagai bentuk kerja sama yang dapat menciptakan hubungan ekonomi yang adil antara para pihak karena didasarkan pada prinsip bagi hasil dan tanggung jawab bersama.

Sebagai seorang ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili juga dikenal memiliki pendekatan yang fleksibel dalam memahami hukum Islam. Beliau berpendapat bahwa fikih Islam harus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern. Pendekatan tersebut membuat pemikiran beliau banyak diterima di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Dalam berbagai tulisannya, beliau sering menekankan pentingnya ijtihad dalam

menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi modern, selama tetap berpegang pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah-kaidah ushul fikih. Sikap moderat dan terbuka inilah yang menjadikan Wahbah az-Zuhaili sebagai salah satu tokoh penting dalam pembaruan pemikiran Islam kontemporer (Hermanto et al., 2024)

Kontribusi Wahbah az-Zuhaili tidak hanya terbatas pada dunia akademik, tetapi juga pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi syariah di berbagai negara. Pemikiran beliau sering dijadikan dasar dalam penyusunan fatwa dan regulasi ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah dan transaksi keuangan modern. Beliau juga aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas persoalan hukum Islam dan ekonomi syariah. Melalui aktivitas akademik dan karya-karyanya, Wahbah az-Zuhaili berhasil memberikan pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang mampu menjawab kebutuhan manusia di setiap zaman, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. (Ramadhan & Shohib, 2024)

Wahbah az-Zuhaili wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah, dalam usia 83 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi dunia Islam, khususnya kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Meskipun demikian, pemikiran dan karya-karyanya tetap hidup dan terus menjadi rujukan penting hingga saat ini. Warisan intelektual yang beliau tinggalkan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhaili tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai pembaru pemikiran Islam yang mampu menghubungkan antara tradisi klasik dan kebutuhan masyarakat modern. (Juhaepa et al., 2021)

Konsep Akad Syirkah Menurut Wahbah az-Zuhaili

Konsep akad syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu pembahasan penting dalam kajian fikih muamalah yang memiliki relevansi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah modern. Wahbah az-Zuhaili memandang syirkah sebagai bentuk kerja sama yang sah dalam Islam dan menjadi salah satu instrumen penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Secara bahasa, syirkah berarti percampuran atau kerja sama antara dua pihak atau lebih. Sedangkan secara istilah, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan syirkah sebagai akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam kerja sama tersebut, masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, keahlian, maupun reputasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Menurut beliau, akad syirkah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung prinsip tolong-menolong, keadilan, dan kebersamaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. (N. Ritonga, 2025)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa dasar hukum syirkah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Salah satu dasar Al-Qur'an yang menjadi landasan diperbolehkannya syirkah adalah firman Allah SWT dalam Surah Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ تَعَاجِبِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ



Artinya: . Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan kerja sama ekonomi selama dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kezaliman antara pihak-pihak yang berserikat. Selain itu, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Allah akan menjadi pihak ketiga yang memberkahi dua orang yang bekerja sama selama keduanya tidak saling mengkhianati. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan dalil-dalil tersebut sebagai bentuk legitimasi syariah terhadap praktik kemitraan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, menurut beliau, syirkah merupakan salah satu akad yang sangat dianjurkan karena mampu memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antarindividu dalam masyarakat. (Zulfikar & Abidin, 2019)

Dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili, akad syirkah memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri. Pertama adalah syirkah al-amwal, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Keuntungan dalam syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Bentuk syirkah ini sangat relevan dengan praktik usaha modern seperti usaha patungan atau investasi bersama. Kedua adalah syirkah al-a'mal, yaitu kerja sama yang dilakukan berdasarkan tenaga atau keahlian. Dalam syirkah jenis ini, para pihak bekerja sama menggunakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan bersama. Contohnya adalah kerja sama antara dokter, pengacara, atau konsultan dalam membuka layanan profesional bersama.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan tentang syirkah al-wujuh, yaitu kerja sama yang didasarkan pada reputasi atau kepercayaan yang dimiliki para pihak. Dalam praktiknya, syirkah ini biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga mampu memperoleh barang atau modal dari pihak lain tanpa pembayaran langsung. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Jenis syirkah lainnya adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa konsep mudharabah memiliki peranan penting dalam pengembangan sistem ekonomi syariah modern, khususnya dalam praktik perbankan syariah dan investasi berbasis bagi hasil. (Hambali, 2019)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, keabsahan akad syirkah harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Salah satu syarat utama adalah adanya kerelaan dari

seluruh pihak yang melakukan kerja sama. Kerelaan ini penting karena akad syirkah didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dalam Islam. Selain itu, modal yang digunakan dalam syirkah harus jelas jumlah dan bentuknya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Wahbah az-Zuhaili juga menekankan bahwa pembagian keuntungan harus disepakati sejak awal akad dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam nominal tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan bahwa setiap pihak memperoleh hak sesuai kontribusinya. (Husna, 2022)

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa akad syirkah harus terhindar dari unsur riba, gharar, penipuan, dan segala bentuk praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan menjadi inti utama dalam konsep syirkah menurut beliau. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus menjalankan akad dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Menurut Wahbah az-Zuhaili, syirkah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan. Dalam pandangannya, sistem ekonomi Islam harus dibangun di atas nilai-nilai moral dan etika yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah memiliki relevansi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Dalam praktik perbankan syariah modern, konsep syirkah diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah. Sistem bagi hasil yang menjadi ciri utama akad syirkah dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Selain itu, konsep syirkah juga banyak diterapkan dalam pengembangan koperasi syariah, usaha mikro kecil menengah (UMKM), investasi syariah, dan perusahaan berbasis kemitraan. Fleksibilitas konsep syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili memungkinkan akad ini untuk terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep akad syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama. Pemikiran beliau menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap pengembangan aktivitas ekonomi selama tetap berada dalam koridor syariah. Melalui konsep syirkah, Wahbah az-Zuhaili berupaya menghadirkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemikiran beliau tetap relevan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan ekonomi syariah di era modern. (Farid, 2013)

Relevansi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Ekonomi Syariah Kontemporer

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai akad syirkah memiliki relevansi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Hal ini disebabkan karena konsep syirkah yang beliau jelaskan tidak hanya bersifat teoritis dalam kajian fikih klasik, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam sistem ekonomi modern. Wahbah az-Zuhaili memandang syirkah sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan pembagian keuntungan secara proporsional. Menurut beliau, Islam memberikan kebebasan

kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akad syirkah dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi modern yang sering kali menimbulkan ketimpangan sosial akibat praktik eksploitasi, monopoli, dan sistem bunga dalam ekonomi konvensional. (Subaiti et al., 2019)

Dalam perkembangan ekonomi syariah saat ini, konsep syirkah menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan dalam berbagai lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah merupakan implementasi langsung dari akad syirkah yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili. Dalam sistem musyarakah, bank dan nasabah bekerja sama menyediakan modal untuk menjalankan suatu usaha, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu, dalam mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga dalam bank konvensional karena lebih menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara bersama-sama. Menurut Wahbah az-Zuhaili, sistem semacam ini lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam karena tidak membebankan risiko hanya kepada satu pihak saja.

Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili juga terlihat dalam pengembangan investasi syariah kontemporer. Perkembangan dunia investasi saat ini menuntut adanya sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip etika dan moral. Dalam hal ini, konsep syirkah menjadi salah satu alternatif penting karena memberikan peluang kerja sama yang saling menguntungkan tanpa mengandung unsur riba dan spekulasi berlebihan. Investasi berbasis syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah, modal ventura syariah, dan usaha patungan (joint venture) pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip kerja sama yang sejalan dengan konsep syirkah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa selama kerja sama tersebut dilakukan secara transparan, memiliki objek usaha yang halal, dan keuntungan dibagi secara adil, maka praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, pemikiran beliau memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan industri investasi syariah modern. (Maulana & Munandar, 2020)

Selain dalam sektor perbankan dan investasi, konsep syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili juga sangat relevan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam perekonomian modern, UMKM memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan akses terhadap pembiayaan. Sistem syirkah menawarkan solusi terhadap persoalan tersebut melalui pola kemitraan dan kerja sama usaha yang berbasis bagi hasil. Dengan adanya kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha, maka risiko dan keuntungan dapat ditanggung bersama secara adil. Wahbah az-Zuhaili menilai bahwa konsep semacam ini sangat sesuai dengan semangat Islam yang mendorong kerja sama dan saling membantu dalam bidang ekonomi.

Lebih lanjut, relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili juga dapat dilihat dalam konteks ekonomi digital dan perkembangan teknologi finansial (financial technology). Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang membutuhkan landasan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif. Dalam praktik ekonomi digital, kerja sama antara investor dan pengembang usaha sering kali menggunakan pola kemitraan yang mirip dengan konsep syirkah. Crowdfunding syariah, misalnya, merupakan bentuk pengumpulan dana masyarakat untuk membiayai suatu usaha berdasarkan prinsip kerja sama dan bagi hasil. Menurut pemikiran

Wahbah az-Zuhaili, praktik semacam ini dapat dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat akad syirkah dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep syirkah memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi modern. (M. Ritonga et al., 2025)

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili juga relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Salah satu kritik utama terhadap sistem ekonomi konvensional adalah adanya ketimpangan distribusi kekayaan yang menyebabkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Sistem ekonomi berbasis bunga sering kali hanya menguntungkan pemilik modal, sementara pihak yang lemah secara ekonomi harus menanggung beban yang lebih besar. Dalam konsep syirkah, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa prinsip utama dalam syirkah adalah keadilan dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, akad syirkah dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek ekonomi, konsep syirkah menurut Wahbah az-Zuhaili juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Beliau memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial dan menciptakan solidaritas antarmasyarakat. Dalam sistem syirkah, para pihak yang bekerja sama dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan keterbukaan. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membangun kepercayaan dalam dunia usaha modern. Dengan adanya kepercayaan dan kerja sama yang baik, maka stabilitas ekonomi dan hubungan sosial dalam masyarakat dapat terjaga dengan lebih baik.

Analisis terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa beliau berhasil mengintegrasikan konsep fikih klasik dengan kebutuhan ekonomi modern secara harmonis. Pemikiran beliau tentang akad syirkah tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia. Fleksibilitas pemikiran beliau membuat konsep syirkah tetap relevan diterapkan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi kontemporer. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi modern, pemikiran Wahbah az-Zuhaili memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem ekonomi syariah yang adaptif, kompetitif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Konsep syirkah yang beliau tawarkan mampu menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga dan eksploitasi. Melalui prinsip kerja sama, keadilan, dan pembagian keuntungan secara proporsional, akad syirkah dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi modern seperti perbankan syariah, investasi syariah, UMKM, hingga ekonomi digital. Oleh karena itu, pemikiran Wahbah az-Zuhaili tidak hanya memiliki nilai akademis dalam kajian fikih muamalah, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Amalia, n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Wahbah az-Zuhaili memandang syirkah sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan penipuan. Konsep syirkah yang beliau jelaskan tidak hanya terbatas pada pemahaman fikih klasik, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi modern. Dengan demikian, akad syirkah menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terlihat jelas dalam praktik ekonomi syariah masa kini, khususnya pada sektor perbankan syariah, investasi syariah, pengembangan UMKM, dan ekonomi digital. Sistem kerja sama berbasis bagi hasil yang terdapat dalam akad musyarakah dan mudharabah menunjukkan implementasi nyata konsep syirkah dalam dunia modern. Selain itu, perkembangan teknologi finansial dan investasi berbasis syariah juga membuktikan bahwa konsep syirkah masih sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global yang terus berkembang. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili memberikan dasar hukum dan landasan etis yang kuat dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad syirkah dapat dijadikan salah satu rujukan utama dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Konsep syirkah yang beliau tawarkan mampu menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan sepihak dan berbasis bunga. Melalui prinsip kerja sama, transparansi, dan pembagian keuntungan secara proporsional, akad syirkah dapat mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam membangun sistem ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. (n.d.). IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM SISTEM BANK SYARIAH DI INDONESIA MENURUT ULAMA EMPAT MAZHAB. In *Fakultas Syariah dan Hukum UIN*
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. library.stik-ptik.ac.id. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5859&lokasi=lokal>
- Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. In *IAIN Tulungagung Research Collections*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/114630545/333812714.pdf>
- Hadi, N. (2018). Maqashid koperasi Syariah. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic ...*. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/2562>
- Hambali, M. (2019). Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaili. In *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/98583503/38.pdf>

- Hermanto, E., Sholihah, P. D., Hasyim, M., Rafina, P. A., & Febrianda, M. (2024). Konsep Self-Healing dalam QS. al-Insyirah: Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir. In *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* (Vol. 4, Number 2, pp. 809–827). State Islamic University of Raden Fatah Palembang.
<https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25018>
- Husna, N. (2022). Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir QS An-Nahl: 91 Karya Wahbah Az-Zuhaili. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al ...*
<https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/1020>
- Juhaepa, J., Indra, H., & Rosyadi, A. R. (2021). Program Bimbingan dan Konseling pada Pasangan Rawan Perceraian Menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. *Tawazun: Jurnal ...* <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/4517>
- Kausari, M. A. Al. (2021). Telaah Fatwa Dsn-mui No. 73/dsn-mui/xi/2008 Tentang Musyârah. ... : *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*.
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/604>
- Maulana, M., & Munandar, D. A. (2020). ANALISIS RESTRUKTURISASI AKAD MURĀBAHAH DAN MUSYĀRAKAH MUTĀNAQIŞĀH PRODUK KPR iB DALAM MENGURANGI RISIKO In *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ...*
- Mubarak, A. B., Hakim, S. Al, & ... (2024). Talfiq In The Fatwa Of The National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Regarding Syirkah. *Jurnal Hukum Ekonomi ...* <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/20789>
- Musanna, K. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah. In *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi ...* academia.edu.
<https://www.academia.edu/download/106717848/9630-30335-1-PB.pdf>
- Nisa, S. Z. (2023). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi (Studi Telaah Fiqih Muammalah). *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi ...* <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/954>
- Rachman, T. (2018). Metode penelitian. In *Angewandte Chemie International Edition*. digilib-iaikantoraja.ac.id. https://digilib-iaikantoraja.ac.id/183/4/jeinly_bab_3.pdf
- Ramadhan, B., & Shohib, M. (2024). Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili). ... : *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/am/article/view/11787>
- Ritonga, M., Yuslem, N., & Jamil, M. (2025). The Concept Of Musyarakah In Ahkam Tafsir And Hadith. *Al-Fikru ...*
<http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/874>
- Ritonga, N. (2025). Implementasi Zakat Saham Dan Obligasi Syariah Menurut DSN-MUI (Studi Kasus Pada Kota Tangerang Provinsi Banten). *AL-İKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/1169>
- Subaiti, B., Istianah, I., & Wage, W. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi ...* <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4474>
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. In *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi ...* academia.edu. <https://www.academia.edu/download/109061025/pdf.pdf>
- Suyatmi, S. (2025). *Persahabatan Muslim Dan Non-Muslim (Studi Analisis Penafsiran Surah Al-Mumtahanah Ayat 1 Dalam Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili)*. [etheses.uingusdur.ac.id. http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/12327](http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/12327)
- Wahyuningsih, Y., Izzuddin, A., & ... (2025). PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT DI WILAYAH ABNORMAL PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAM WA ADILLATUHU. *MIYAH: Jurnal Studi ...*

<http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/1552>

Zulfikar, E., & Abidin, A. Z. (2019). Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir. In *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*. academia.edu.
<https://www.academia.edu/download/94989946/pdf.pdf>